



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud pada konsideran huruf a, perlu mencabut Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan jenis-jenis Retribusi Daerah yang ketentuan pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
  - c. bahwa pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1977 tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, dengan segala perubahannya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Sertifikat Prakuualifikasi dan Berkas Lelang Proyek (Dokumen Tender);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penggunaan Timbangan Ternak, dengan segala perubahannya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pendirian dan Pengurusan Pasar Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Retribusi Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pemungutan Uang Leges;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pemberian Surat Kenal Lahir atau Kenal Mati, dengan segala perubahannya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pemberian Nomor Rumah atau Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan segala perubahannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Kendaraan Tidak Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Ternak dan Bahan Makanan Asal Ternak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Peron pada Terminal Angkutan Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1994 tentang Izin Usaha Persewaan Barang dan Peralatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina bertanduk yang tidak Produktif (Cap "S"), dengan segala perubahannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Kartu Pemilikan Ternak dan Jual Beli Ternak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Penyakit Tuberculosis (TBC) pada Ternak Sapi Perah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pendataan Peredaran dan Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pengaturan Usaha Pemon-  
dakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

Drs. AFFANDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 8 Desember 1998 Nomor 422/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang Tahun 1998 Seri B tanggal 16 Desember 1998 Nomor 6/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. SOEMALI  
Penata Tk.I  
NIP. 010 056 056

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, banyak Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dicabut atau disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Bagi Peraturan Daerah yang materinya memerlukan penyesuaian dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka pencabutan Peraturan Daerah terdahulu cukup dengan mencantumkan pencabutannya dalam Ketentuan Peralihan pada PERDA yang baru. Sedangkan PERDA yang tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sehingga materinya tidak memungkinkan untuk diadakan perubahan/pembaharuan atau pengaturan kembali, maka PERDA-PERDA tersebut harus dicabut.

Berhubung PERDA tentang Retribusi Daerah yang perlu dicabut relatif banyak, dan proses serta mekanisme pengesahannya sama, maka demi efisiensi dan efektivitas, pencabutannya dituangkan dalam 1 (satu) paket Peraturan Daerah khusus tentang Pencabutan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup jelas.

---